Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

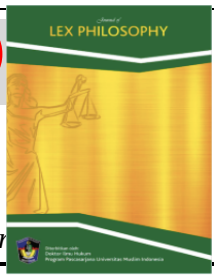

Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi

Riswana[1], Sufirman Rahman[2] & Baharuddin Badaru[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: riswana.riswana@umi.ac.id

Submitted: 20 September 2024; Revised: 21 Oktober 2024; Accepted: 22 Oktober 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dan 2). Untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar kurang berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan yang jelas terkait penerapan sistem tersebut dalam hukum Indonesia. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dipengaruhi oleh tiga faktor: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Pembuktian Terbalik; Penegakan Hukum; Gratifikasi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of applying reverse evidence in enforcing the law on gratification crimes at the Makassar District Court, and 2). To find out and identify factors that influence the effectiveness of applying reverse evidence in law enforcement for criminal acts of gratification at the Makassar District Court. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of countering reverse evidence in law enforcement regarding criminal acts of corruption in gratification at the Makassar District Court is less effective. This is caused by the absence of clear regulations regarding the implementation of this system in Indonesian law. 2). Factors that influence the effectiveness of overcoming reverse evidence in law enforcement for criminal acts of corruption and gratification at the Makassar District Court are influenced by three factors: legal substance, legal structure and legal culture.

Keywords: *Reverse Proof; Law enforcement; Gratification*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya (Atmoko, & Syauket, 2022). Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Mengingat korupsi sudah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa, maka dalam upaya pemberantasannya, tidak dapat menggunakan cara yang biasa akan tetapi di tuntut dengan cara yang luar biasa (Bunga, *et, al,* 2019). Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang lainnya, khususnya kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, yang berdampak pada kerugian keuangan negara (Rambey, 2016).

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023, ICW menemukan adanya peningkatan yang sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya (lihat Grafik 2), yaitu sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, dari kasus yang berhasil terpantau, potensi kerugian negara mencapai Rp. 28,4 Triliun, potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp. 422 Miliar, potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp. 10 Miliar, dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp. 256 Miliar. Dari jumlah kasus dan tersangka yang berhasil ditemukan, jika diuraikan lebih lanjut, instansi Kejaksaan Republik Indonesia menangani sebanyak 551 kasus dengan 1.163 orang tersangka, instansi Kepolisian Republik Indonesia menangani sebanyak 192 kasus dengan 385 orang tersangka, serta KPK menangani sebanyak 48 kasus dengan 147 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui proses penegakan hukum yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya yang ada pada sistem peradilan pidana (Irwan, Soewondo & Kalalo, 2018). Terlebih lagi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), peradilan pidana terdiri dari 4 (empat) sub sistem yaitu sub sistem Kepolisian, sub sistem Kejaksaan, sub sistem Pengadilan dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan (Waskito, 2018).

Salah satu komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi (Mufrohim & Herawati, 2020). Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum

Acara Pidana, disamping sebagai penyandang (*Dominus Litis*) Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*Executive Ambtenaar*) (Sihombing, *et, al,* 2023).

Proses penegakan hukum terhadap tindak Pidana Korupsi terkhusus masalah pembuktian, hal ini diatur didalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi acuan untuk diterapkannya pembuktian terbalik oleh terdakwa (Miladmahesi, 2020). Pengecualian pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi, menempatkan kewenangan untuk membuktikan berada di tangan terdakwa. Ditetapkannya pembalikan beban pembuktian, maka menjadi beralih beban pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa (Sianturi, 2020).

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana yang universal, baik sistem kontinental maupun Anglo Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada jaksa penuntut Umum. Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang difrensial, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal dengan sebutan "*Reversal of Burden Proof*" (Sinaga, 2023). Itupun tidak dilakukan secara *overoll* tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap pelanggaran hukum yang potensial, khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban, tersangka/ terdakwa, masyarakat, dan negara dalam arti luas.

Ide penerapan asas atau Sistem Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia ini sebenarnya bergulir sejak era Presiden Abdurrahman Wahid sewaktu memberikan jawaban atas Memoradum I DPR pada masa jabatannya. Mengingat tindak pidana korupsi sebagai suatu "*Extra Ordinary Crime*" yang sulit dibuktikan tetap sebagai polemik maka sebagian kalangan akademisi dan praktisi berpendapat bahwa penanggungan harusnya dilakukan sedemikan rupa dan bersifat luar biasa pula. Karena itu tindak pidana korupsi selain polemik sebagai, "*Extra Ordinary Crime* dan *Seriousness Crime*" juga memerlukan penanggungan yang luar biasa (*Extra Ordinary Enforcement*) (Nurhayani, 2015).

Dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Sistem pembuktian dalam hukum pidana formil ini tetap menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana gratifikasi beban pembuktian diletakkan kepada terdakwa (Badaru, 2021). Dalam kasus tindak pidana gratifikasi yang terjadi beberapa tahun lalu, yaitu Kasus Gubernur Sulawesi Selatan (nonaktif) Nurdin Abdullah dalam kasus suap yang menjeratnya. Nurdin Abdullah didakwa telah menerima uang senilai Rp 13 miliar dari sejumlah kontraktor, termasuk pengusaha Agung Sucipto.

Dalam sidang dakwaan Nurdin Abdullah yang dipimpin hakim ketua Ibrahim Palino di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (22/7/2021), jaksa KPK Muhammad Asri mendakwa Nurdin Abdullah menerima suap dari Anggu Rp 2,5 miliar dan SGD 150 ribu atau senilai Rp. 1,59 Miliar (Kurs dolar Singapura Rp 10.644). Selain itu, Nurdin menerima dari kontraktor lain senilai Rp 6,5 Miliar dan SGD 200 Ribu

atau senilai Rp 2,1 Miliar (Kurs dolar Singapura Rp 10.644). Atas perbuatannya tersebut, Nurdin Abdullah juga didakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Dari kasus tersebut diatas merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang menyebabkan timbulnya gratifikasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenar*) yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP di rasa kurang efektif, dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena intensitas penanganan perkara terhadap tindak pidana gratifikasi cukup tinggi serta masih banyaknya perkara yang belum terselesaikan di tahap Pengadilan Negeri Makassar

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar

Salah satu metode untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam kasus korupsi adalah dengan menerapkan pembuktian terbalik. Prinsip pembalikan beban pembuktian ini merupakan suatu sistem yang berbeda dari standar teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana secara universal, termasuk sistem kontinental dan Anglo-Saxon yang umumnya menetapkan penuntut umum sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, diterapkan mekanisme yang berbeda, yaitu Sistem Pembuktian Beban Terbalik atau "*Reversal of Burden Proof*" (Sagita, 2017).

Pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus gratifikasi, merupakan sebuah instrumen hukum yang sangat krusial di Indonesia. Pada dasarnya, pembuktian terbalik menuntut terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah dan bukan hasil dari tindak pidana korupsi. Prinsip ini melanggar asumsi umum dalam hukum pidana di mana seharusnya penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam kasus tindak pidana gratifikasi, justru terdakwa yang harus membuktikan bahwa penerimaan tersebut bukanlah bagian dari tindak pidana tersebut (Risal, 2018).

Gratifikasi adalah salah satu bentuk korupsi yang paling sering terjadi, terutama di kalangan pejabat negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam bentuk apa pun kepada penyelenggara negara yang terkait dengan jabatan atau kewenangannya. Jika gratifikasi tersebut terkait dengan jabatan dan tidak dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum dalam jangka waktu tertentu, maka hal itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi (Haris, *et, al,* 2023).

Dalam konteks pengertian delik korupsi beserta bukti-bukti yang bertentangan, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: Gratifikasi yang diberikan kepada pejabat negara bisa dianggap sebagai suap jika memiliki hubungan fungsi mereka dan melanggar tugas dan kewajiban mereka, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian gratifikasi kepada pejabat negara bisa dianggap sebagai suap jika memiliki hubungan fungsi mereka dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Dalam kasus gratifikasi dengan nilai sebesar 10 juta atau bahkan lebih, yang dapat membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan tergolong suap hanya dapat dilakukan oleh penerima gratifikasi tersebut.
   b. Yang nilainya kurang dari 10 juta yang dapat membuktikan adalah penuntut hukum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 Milyar.

Gambaran sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi kita, dapat dilihat pada Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mana Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembebanan pembuktian terbalik. Selanjutnya Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem terbalik Apabila dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka penerapan pembuktian terbalik berlaku pada objek pembuktian, yaitu: Pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau bahkan lebih (Pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A).

Ketentuan mengenai alat bukti sebaliknya yang diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf (a) memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam tindak pidana penerimaan suap sebagaimana yang didakwakan padanya. Lebih lanjut Pasal 37 lebih lanjut menjelaskan kualitas dari

bukti yang harus dimiliki oleh terdakwa, yaitu: Terdakwa harus memiliki bukti yang mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 37 berlaku secara menyeluruh dalam konteks tindak pidana korupsi dan suap. Dalam konsekuensinya, jika pelaku berhasil mengemukakan bukti yang memadai untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah terhadap dakwaan yang diajukan terhadapnya, hasil dari pembuktian terbalik tersebut menjadi dasar bagi pengadilan untuk dapat memberikan putusan terhadap dakwaan tersebut tidak terbukti. Pasal 37 ayat 2 menegaskan bahwa: Peraturan ini tidak bertentangan dengan sistem pembuktian negatif yang diatur oleh undang-undang (*negatif wettelijk*). Dengan demikian, aturan ini mengatur bahwa alat bukti yang digunakan untuk membuktikan sebaliknya dalam kasus pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12B (1) (a) adalah bukti yang menjadi landasan keyakinan hakim.

Pada prinsipnya pembuktian ini hadir untuk memudahkan penegak hukum untuk melihat adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Terhadap sistem pembuktian terbalik oleh terdakwa, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan hakim bebas dalam menentukan pendapatnya seperti:

a. Keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa itu sendiri.
b. Jika terdakwa terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu, dipakai sebagi hal yang menguntungakan pribadinya.
c. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/sebanding dengan penghasilan dan sumber pemasukan kekayaan, maka keterangan itu, dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain keterangan itu merugikan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan di lapangan, ditemukan peningkatan secara drastis tindak pidana gratifikasi yang tercatat dalam buku register penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1 Jumlah Kasus Yang Tercatat Dalam Buku Register Penanganan Perkara Tindak Pidana Gratifikasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar

No	Tahun	Jumlah Kasus		Presentase (%)
		Proses Persidangan	Putus	
1	2022	0	5	27,77%
2	2023	0	7	38,89%
3	2024	2	6	33,34%
Jumlah		18 Kasus		100%

Sumber Data: *Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2024.*

Data yang tercatat pada Pengadilan Negeri Makassar menggambarkan: Terjadi peningkatan signifikan penanganan tindak pidana gratifikasi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2022 terdapat 5 (27,77%) perkara dimana perkara berhasil diselesaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada tahun 2023

terdapat 7 (38,89%) perkara dimana perkara berhasil diselesaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada tahun 2024 terdapat 8 (33,34%) perkara dimana perkara berhasil diselesaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sebanyak 6 perkara dan 2 perkara masih dalam proses persidangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa: Data yang tercatat di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya terkait gratifikasi. Pada tahun 2022, ada lima perkara yang diselesaikan, sementara pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi tujuh perkara yang berhasil diselesaikan. Kenaikan ini mencerminkan komitmen yang lebih kuat dari pihak pengadilan dalam menangani perkara korupsi, yang menjadi salah satu isu utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pada tahun 2024, tren peningkatan ini berlanjut dengan delapan perkara yang ditangani, enam di antaranya sudah selesai diputus, sementara dua lainnya masih dalam proses persidangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara yang diterima pengadilan bertambah, pengadilan terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara efektif. Peningkatan penyelesaian perkara dari tahun ke tahun ini menandakan adanya keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah hukum Makassar.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, penulisa menguraikan berdasarkan hasil kajian dan observasi dilapangan terkait dengan penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dengan melihat kedudukan dari kebijakan hukum pidana serta penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar

Soedarto menyebutkan politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencari apa yang dicita-citakan. Dari pandangan tersebut yang di sampaikan, maka politik hukum itu termasuk di dalamnya perumusan kebijakan legislatif terhadap suatu persoalan hukum pidana yang kemudian pengaturannya dihasilkan melalui hasil kebijakan. Sebagai upaya penyempurnaan pengaturan tentang tindak pidana korupsi, melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur delik gratifikasi yang dicantumkan dalam pasal 12 B dan Pasal 12 C sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Bapak Muhammad Khalid Ali, menyatakan bahwa: Pengaturan mengenai gratifikasi ini merupakan salah bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat di lakukan mengingat gratifikasi merupakan salah satu delik korupsi yang tidak dapat dipungkiri realitasnya ditengah masyarakat dan substansi hukum sebelumnya belum menjangkau hal tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.

Pengaturan gratifikasi dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai salah satu mekanisme dalam penanganan kasus korupsi secara normatif digunakan untuk mengarahkan proses peradilan kepada kepastian hukum dalam tindak pidana gratifikasi diwujudkan melalui penerapan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting atau titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Adapun menurut Bapak Yohanes Marten, menyatakan: Alasan yang mendasari munculnya pembuktian terbalik dalam gratatifikasi adalah yang menjadi masalah dalam gratrifikasi adalah bentuk suap. Suap itu prinsipnya seperti di atur suap resminya, normanya seperti di atur di dalam pasal 3 UU 3/1980 itu ada komitmennya peran terhadap pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Dan komitmen itu adalah ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya. Penyuapan akan mempengaruhi keputusan pejabat dan atau akan membuat komitmen-komitmen langsung yang disepakati atau di inginkan oleh pengusaha kepada pejabat tertentu yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan tertentu. Sementara gratifikasi tidak. Dalam bahasa yang populer, dapat di katakan sebagai "menanam jasa busuk". Sehingga pemberian-pemberian yang di lakukan oleh penguasa kepada pejabat tertentu termasuk kepada keluarganya tidak diikuti dengan komitmen-komitmen khusus dan tertentu.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa maksud di adakan penyisipan Pasal 12 B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang di korupsi terlalu kecil. Di samping itu juga mengenai sifat perkaranya, maka ada dua perkara korupsi suap pasif yang tepat mengunakan pembuktian terbalik:

a) Pertama, perkara menerima suap yang nilainya besar yang di lakukan dalam waktu lama, bisa berkali-kali dan sukar pembuktiannya dengan sistem biasa. Misalnya seorang kepala daerah atau pejabat penegak hukum yang kekayaannya berlimpah ruah yang tidak jelas asal usulnya, dan kekayaanya tidak sesuai dengan sumber pendapatannya. Tentu sangat sukar membuktikan satu-satu penerimaan suap atau setoran dari tiap-tiap pengusaha atau para pencari keadilan serta kapan saat (tempos) dan dimana (locus) penerimaan itu terjadi.
b) Kedua, perkara korupsi menerima suap dengan temuan suatu harta tertentu yang di dapat di duga diperoleh dari suatu pemberian. Misalnya seorang pejabat yang tiba-tiba memilki sebuah mobil super mewah, atau di temukan transaksi yang mencurigakan dalam rekening bank, oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dugaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sumber pendapatannya tidak membeli atau memperoleh suatu harta yang tidak di ketahui nilainya jauh melampaui sumber pendapatannya tersebut.

Pembuktian terbalik sangat tepat untuk kasus-kasus korupsi menerima suap yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Sesungguhnya sistem terbalik tindak pidana korupsi bertumpu pada konsep memudahkan pembuktian bagi tindak pidana yang sukar pembuktiannya dengan sistem biasa. Kiranya demikian maksud dari pembentuk undang-undang memasukan sistem pembuktian terbalik dalam

Pasal 12 (B) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pengawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

Alasan utama penerapan pembalikan beban pembuktian dalam UU PTPK karena tindak pidana korupsi dianggap sangat sulit pemberantasannya, baik karena tindak pidana ini memiliki kualitas pembuktian yang memang sangat sulit dibanding tindak pidana lain maupun karena tindak pidana korupsi ini biasanya dilakukan oleh para profesional yang memiliki minimal edukasi yang akseptabel bagi kemungkinannya dilakukan kejahatan tersebut. Alasan lainnya adalah tindak pidana korupsi telah diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), maka diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra-ordinary measures*). Oleh karena itu, penerapan pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) dianggap merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pengaturan gratifikasi dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai salah satu mekanisme dalam penanganan kasus korupsi secara normatif digunakan untuk mengarahkan proses peradilan pidana kepada kepastian hukum. Kepastian hukum akan dapat terwujud melalui penegakan hukum secara konsisten oleh penegak hukum. Penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam tindak pidana gratifikasi diwujudkan melalui penerapan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan pengecualian dengan adanya pembalikan beban pembuktian bagi tindak pidana gratifikasi.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Baharudin Lopa, dengan pembuktian terbalik ini, seseorang harus membuktikan dirinya tidak korupsi, artinya membuktikan ketidaksalahan dirinya sendiri. Memang hal ini sulit karena tidak mudah seseorang membuat alasan yang tidak berdasar dan tidak mudah untuk menghindarkan diri untuk lolos dari sangkaan apabila ia benar-benar telah melakukan korupsi. Misalnya seseorang dalam jabatannya yang dengan gaji yang hanya cukup kebutuhan hidup sebulan, membeli mobil baru dengan harga puluhan juta rupiah. Lalu membuat alasan bahwa uang itu hasil dari keuntungan menjual rumah, maka ia harus membuktikan lebih lanjut tentang penjualan rumah tersebut.

Dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundangundangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan

Pegawai Negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Rumusan gratifikasi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan kewajiban kepada penuntut untuk membuktikan hubungan penerimaan gratifikasi dengan jabatan atau kedudukan atau tugas penerima gratifikasi selaku penyelenggara negara. Gratifikasi merupakan bentuk baru tindak pidana korupsi. Sesuai perkembangan zaman saat ini maka diaturlah gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk penyamaran dari tindak pidana korupsi berupa pemberian suap misalnya pemberian-pemberian yang diatur dalam undang-undang. Rumusan ini kemudian dikritik karena tidak berbeda dengan ketentuan suap (aktif dan pasif).

2. Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar

Dalam pembahasan sistem pembuktian biasa seperti pada KUHAP, untuk membuktikan tindak pidana maka beban pembuktian sepenuhnya ada pada Jaksa Penuntut Umum. Dimana Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai alat untuk membuktikan delik korupsi kepada terdakwa, sedangkan terdakwa tidak wajib, dalam arti pasif. Namun demikian dalam sistem akusator (*accusatoir*), demi hukum terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal dakwaan dan membuktikan sebaliknya. Mengenai sistem beban pembuktian biasa, hal itu berpijak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*presumtion of innocence*) dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.

Rumusan norma dalam Pasal 8 (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sangat jelas mengatakan bahwa: *Presumtion of innocence* berlaku sejak orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut sampai di sidang pengadilan. Dan apabila dalam sangkaan tersebut terdakwa dianggap tidak bersalah, maka terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan apa yang didakwakannya itu benar. Sebab dalam pemberlakuan hukum sesuai amanat undang undang dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga yang dimaksud dalam sistem pembuktian biasa ini adalah terdakwa atau penasihat hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dan atau penasihat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau hak menolak dengan membuktikan sebaliknya.

Olehnya itu menyangkut persoalan beban pembuktian tindak pidana yang didakwakan dalam hukum pembuktian korupsi selalu diletakkan pada Jaksa Penuntut Umum. Kecuali terhadap pembuktian tindak pidana gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000;- (Sepuluh Juta Ribu Rupiah), atau lebih sehingga pembuktian yang didakwakan akan dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, biasa disebut dengan model perbuktian terbalik. Dari sudut pandang pembuktian terbalik mengenai objek tindak pidana korupsi yang didakwakan, maka sistem beban pembuktian korupsi dapat disebut sistem beban pembuktian terbatas. Dan hanya satu saja tindak pidana yang menggunakan

beban pembuktian terbalik murni, yakni hanya objek tindak pidana menerima suap gratifikasi dalam Pasal 12 B. Selebihnya tidak, menggunakan sistem beban pembuktian biasa.

Senada dengan hal itu, dalam wawancara dengan Bapak Darwin Sagala, mengungkapkan bahwa: Pelaksanaan pembuktian dalam kasus tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar masih sering menggunakan pembuktian biasa atau terbatas dan berimbang. Hal ini belum sejalan dengan penerapan asas pembuktian terbalik yang diamanatkan oleh Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyebabnya adalah seringnya terjadi politisasi kepentingan yang memengaruhi proses hukum. Selain itu, undang-undang yang mengatur cara pemberlakuan pembuktian terbalik dan pemiskinan pelaku korupsi kerap dipolitisir, sehingga penyidik dan penuntut umum tidak selalu menerapkan dakwaan dengan tepat. Ditambah lagi, ketika seseorang diduga melakukan korupsi, pemberitaan di media sering kali membentuk opini publik seolah terdakwa sudah terbukti bersalah, padahal belum tentu orang tersebut benar-benar terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Permasalahannya, Pasal 12 B Jo. Pasal 12 C Undang Nomor 20 Tahun 2001 dianggap memiliki unsur yang nyaris serupa dengan unsur Pasal 12 A Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum, dalam merumuskan dakwaan dan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Sepanjang hasil observasi dan kajian dilapangan yang dilakukan Peneliti, ada beberapa kasus yang menarik perhatian masyarakat, sebagai berikut:

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021 PN Mks, Terdakwa (Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr, 58 Tahun) yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Non Aktif), dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, Nurdin Abdullah terbukti menerima gratifikasi. Ia terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Sabtu dini hari 27 Februari 2021. Terdakwa dituntut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan KESATU Pertama; DAN Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA; Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500 Juta; Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana. Hakim memutuskan Terdakwa di pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 500 Juta dan SGD 350.000 dan Menjatuhkan Pidana Tambahan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun.

Dari kasus yang telah dijelaskan di atas, Jaksa Penuntut Umum menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Pada sistem pembuktian terbalik

tersebut dikatakan terbatas, karena hanya barang yang disita yang akan digunakan untuk pembuktian. Selanjutnya, yang dimaksud "berimbang" ialah terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan hal-hal terkait harta bendanya tetapi tidak menghapuskan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian apakah benar harta kekayaan milik tersangka bersumber dari kasus gratifikasi atau justru bukan merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil gratifikasi.

Pada praktik sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi ternyata belum terlaksana sepenuhnya khususnya dalam lingkup Pengadilan Negeri Makassar, seperti pada penututan Bapak Sahrizal Lubis, mengatakan: Semua elemen atau pemangku kepentingan masih cenderung mengabaikan penerapan sistem pembuktian ini. Padahal, hal ini bertentangan dengan tujuan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan seimbang. Kehadiran sistem ini seharusnya mampu membantu Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Tipikor dalam memperkuat dugaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan beban pembuktian terbalik sebenarnya merupakan langkah baik untuk memberantas korupsi, khususnya dalam kasus gratifikasi. Namun, pelaksanaannya masih terkendala, karena terdakwa memiliki hak untuk membantah. Dalam konteks pembuktian terbalik, setiap pernyataan terdakwa dalam persidangan tidak mengikat dirinya, sehingga akhirnya Jaksa Penuntut Umum yang tetap harus membuktikan kesalahan terdakwa.

Meskipun sistem ini memiliki tujuan yang baik, dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masih berusaha saling membuktikan kasusnya. Sebagaimana tugas Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan seluruh dakwaannya, baik rincian kecil maupun besar, tetap harus dibuktikan. Dalam sistem pembuktian terbalik, keterangan terdakwa tidak memiliki nilai pembuktian yang signifikan. Jika proses ini berakhir dengan saling membuktikan antara Jaksa dan terdakwa, maka penanganan kasus gratifikasi dengan sistem pembuktian terbalik tidak berbeda dengan sidang kasus biasa. Inilah yang menjadi alasan mengapa sistem ini belum efektif, karena beban pembuktian tetap berpusat pada Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	6	35.30
2.	Kurang Efektif	7	41.17
3.	Tidak Efektif	4	23.53
	JUMLAH	17	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data pada table di atas, dapat di jelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum

tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan telah berjalan efektif sebanyak 35.30%, dan menyatakan kurang berjalan efektif sebanyak 41.17%, serta yang menyatakan tidak berjalan efektif sebanyak 23.53%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, yang umumnya di nilai responden 41.17%, kurang berjalan secara efektif di karenakan : Sistem pembuktian terbalik berarti bahwa seseorang yang memiliki harta yang diduga berasal dari hasil korupsi harus membuktikan asal usul hartanya. Namun, proses pembuktian ini sering menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah terdakwa kesulitan membedakan antara harta yang diperoleh secara sah dan harta hasil korupsi. Akibatnya, penerapan sistem pembuktian terbalik masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh substansi hukum di Indonesia yang belum secara jelas mengatur penerapan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memperkuat aturan terkait sistem pembuktian terbalik, sehingga penerapannya bisa dilakukan dengan lebih tegas.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut tidak efektif karena tidak memenuhi faktor hukumnya sendiri yang mendukung penegak hukum. Tidak terpenuhinya faktor hukumnya sendiri, disebabkan oleh tidak adanya peraturan secara tegas mengenai tata cara atau prosedur dalam penanganan perkara gratifikasi dengan sistem beban pembuktian terbalik. Sehingga, beban pembuktian tetap kembali sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara gratifikasi tersebut.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar

Dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat sebuah kewajiban untuk terdakwa melakukan pembuktian bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 12 Ayat (1). Kewajiban pembalikan beban pembuktian ini hanya berlaku pada Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan untuk pasal-pasal lainnya menggunakan pembuktian biasa. Pembuktian biasa yang dimaksud adalah Pasal 66 KUHAP.

Ketentuan ini berbunyi demikian: Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, artinya Jaksa Penuntut Umum lah yang harus melakukan pembuktian atas dakwaannya. Dalam konteks Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan penerimaan pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku secara terbatas, artinya Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa pegawai

negeri atau penyelenggara negara tersebut telah menerima gratifikasi yang dianggap suap.

Pembalikan beban pembuktian ini menimbulkan perdebatan, karena dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas inkriminalisasi diri (*non-self incrimination*), dan melanggar HAM, karena telah menduga bahwa terdakwa bersalah, bahkan sebelum diputus oleh pengadilan. Namun, tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang membutuhkan penanganan yang juga luar biasa (*extraordinary enforcement and measurement*), termasuk di antaranya, kewajiban pembalikan beban pembuktian.

Dalam sistem pembuktian seperti tersebut di atas, tampak bahwa hakhak seorang terdakwa tidak dijamin, bahkan dilanggar. Padahal dalam Pasal 183 KUHAP, sebagaimana telah dijelaskan di atas telah diatur secara tegas bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam asas pembuktian terbalik ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangi, karena Hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti. Hal ini sama dengan sistem dalam teori pembuktian *conviction intime* (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata). Hal ini tentu saja sangat merugikan terdakwa.

Meskipun penerapan sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam KUHAP, dalam hal ini berlaku asas *lex specialist derogat lex geneali*. Selain itu hal ini merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dalam bukunya "Introduction to the Morals and Legislation", yaitu bahwa: Hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi seseorang mungkin saja merugikan orang lain, maka tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi orang sebanyak-banyaknya. Dengan demikian penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada hasil penegakan hukumnya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi hukum; Struktur hukum; serta Budaya Hukum.

1. Substansi Hukum

Faktor substansi hukum merupakan elemen penting yang mempengaruhi efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi, khususnya dalam kasus gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam hal ini, pembuktian terbalik adalah mekanisme yang memungkinkan terdakwa untuk membuktikan bahwa aset atau gratifikasi yang diterimanya bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi. Namun, dalam penerapannya, ada beberapa tantangan dan

hambatan yang dihadapi, yang berakar pada aspek substansi hukum yang masih membutuhkan penyempurnaan.

Salah satu faktor substansi hukum yang mempengaruhi efektivitas pembuktian terbalik adalah kerangka peraturan yang kurang komprehensif dan jelas. Meskipun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, detail operasionalisasi dari konsep ini masih minim. Pengaturan yang lebih mendetail tentang cara pembuktian terbalik diterapkan dan batasan-batasan penerapan tersebut belum sepenuhnya diatur dengan baik. Hal ini menyulitkan penegak hukum dan terdakwa dalam memahami batasan hak dan kewajiban mereka selama proses pengadilan.

Kelemahan norma atau substansi hukum yang belum memadai sehingga sistem pembuktian terbalik tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat secara penuh yang dapat menghendaki Hakim untuk memberikan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa mengenai kepemilikiam hartanya baik harta hasil korupsi maupun harta sahnya. Dari mulai diudangkan peraturan dan implementasinya ternyata berbeda, justru pandangan dari jaksa sistem pembuktian terbalik sebatas wacana. Tata cara pelaksanaan penanganan kasus adalah hal yang sangat penting. Mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan telah dijelaskan melalui KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lemahnya pemeriksaan terdakwa tindak pidana korupsi tidak menempatakan dengan cara apa atau langkah apa yang perlu dituju terdakwa untuk membuktikan dirinya atau menempatkan sistem pembuktian terbalik kepada Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh substansi hukum pada efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Pada Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	47.06
2.	Kurang Berpengaruh	5	29.42
3.	Tidak Berpengaruh	4	23,52
JUMLAH		17	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar dengan presentase penilaian 47.06% memilih berpengaruh. Data yang menunjukkan bahwa adanya kekurangan dalam peraturan yang mengatur hal tersebut. Faktor substansi hukum mencakup kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat berhubungan dengan kejelasan, konsistensi, dan kemampuan aturan tersebut untuk diterapkan secara efektif di lapangan. Jika substansi hukum tidak mendukung dengan baik, maka penerapan pembuktian terbalik akan sulit dijalankan secara adil

dan efisien, sehingga mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan.

2. Struktur Hukum

Faktor struktur hukum memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi, khususnya dalam kasus gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses hukum, seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut. Ketidaksempurnaan dalam struktur hukum, baik dari segi kapasitas maupun koordinasi, dapat menghambat efektivitas penerapan pembuktian terbalik.

Salah satu masalah mendasar dalam struktur hukum adalah kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum yang terlibat dalam kasus korupsi. Koordinasi yang lemah antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sering kali menyebabkan tumpang tindih dalam penyelidikan dan penuntutan. Dalam kasus gratifikasi, ketidakjelasan tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum dapat memperlambat proses penegakan hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pembuktian terbalik. Harmonisasi peran dan wewenang antar lembaga ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pembuktian terbalik dapat berjalan lancar.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum juga merupakan faktor yang mempengaruhi struktur hukum. Di Pengadilan Negeri Makassar, kualitas hakim, jaksa, dan penyidik yang menangani kasus korupsi sangat menentukan keberhasilan penerapan pembuktian terbalik. Kurangnya pelatihan khusus mengenai konsep dan implementasi pembuktian terbalik bagi para aparat penegak hukum dapat menyebabkan kesalahan dalam penanganan perkara. Ini juga berdampak pada kemampuan mereka dalam mengevaluasi bukti yang diajukan oleh terdakwa, sehingga melemahkan proses hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh struktur hukum pada efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Pada Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	9	52.94
2.	Kurang Berpengaruh	5	29.42
3.	Tidak Berpengaruh	3	17.64
JUMLAH		17	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Data tersebut menunjukan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar dengan

presentase penilaian 52.94% memilih berpengaruh. Data yang menunjukkan bahwa Lembaga aparat penegak hukum dapat dilihat dari mekanisme kerja yang ada dalam sistem hukum. Jika mekanisme kerja aparat penegak hukum ini tidak berjalan dengan optimal, maka penerapan pembuktian terbalik dapat menjadi kurang efektif. Dalam hal ini, penguatan struktur hukum, terutama di sisi penegak hukum dan sistem peradilan, menjadi krusial untuk memastikan penerapan pembuktian terbalik dapat ***berjalan*** dengan baik dan adil dalam penanganan kasus gratifikasi.

3. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, termasuk dalam kasus gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar. Budaya hukum merujuk pada nilai, norma, keyakinan, dan sikap masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks pembuktian terbalik, budaya hukum yang berkembang di Indonesia sering kali masih terjebak dalam paradigma tradisional yang memandang pembuktian sebagai beban penuntut umum, bukan terdakwa. Sikap resistensi terhadap pembuktian terbalik ini kerap menjadi hambatan dalam penerapannya yang efektif.

Selain itu, budaya korupsi yang terstruktur dalam birokrasi juga menyulitkan penerapan pembuktian terbalik. Pegawai negeri atau pejabat yang terlibat dalam gratifikasi sering kali saling melindungi satu sama lain. Budaya loyalitas semacam ini menciptakan tembok yang sulit ditembus oleh proses hukum, bahkan dengan pembuktian terbalik sekalipun. Hal ini membuat penegakan hukum terhadap kasus gratifikasi menjadi semakin rumit dan memerlukan reformasi budaya hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya hukum pada efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Pada Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	47.06
2.	Kurang Berpengaruh	5	29.42
3.	Tidak Berpengaruh	4	23,52
JUMLAH		17	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar dengan presentase penilaian 47.06% memilih berpengaruh. Data yang menunjukkan bahwa: Pentingnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Budaya hukum, yang meliputi sikap, nilai, dan keyakinan

masyarakat terkait hukum, memiliki peran sentral dalam menentukan sejauh mana aturan hukum, seperti pembuktian terbalik, dapat diterapkan secara efektif. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan dan keterlibatan dalam sistem hukum, penerapan metode seperti pembuktian terbalik dalam kasus gratifikasi akan lebih efektif karena adanya keselarasan antara hukum tertulis dan praktik sosial yang dijalankan.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar kurang berjalan efektif, dengan persentase responden 41.17% menyatakan kurang berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan yang jelas terkait penerapan sistem tersebut dalam hukum Indonesia. Akibatnya, beban pembuktian tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum, dan revisi terhadap peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dianggap perlu untuk memperjelas dan memperkuat sistem pembuktian terbalik.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dipengaruhi oleh tiga faktor: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Faktor substansi hukum yang masih lemah karena aturan pembuktian terbalik yang belum komprehensif, membuat beban pembuktian terlalu berat bagi terdakwa.

SARAN

1. Segoyanya Pemerintah segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam memperjelas dan memperkuat aturan mengenai pembuktian terbalik. Aturan yang lebih rinci dan operasional terkait pembuktian terbalik sangat diperlukan agar mekanisme ini dapat berjalan efektif dan tidak membebani satu pihak, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.
2. Diharapkan adanya upaya bersama dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat substansi hukum terkait pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana gratifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan aturan yang lebih komprehensif dan jelas mengenai mekanisme pembuktian terbalik, sehingga tidak hanya memberikan kejelasan tentang tanggung jawab pembuktian bagi terdakwa, tetapi juga menjaga prinsip keadilan dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, *11*(2), 177-191.

Badaru, B. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, *2*(7), 1840-1855.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Haris, O. K., Hidayat, S., Sanib, S. S., & Wiguna, I. G. P. (2023). Kebijakan Pemidanaan Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi. *Halu Oleo Legal Research*, *5*(3), 832-844.

Irwan, M., Soewondo, S. S., & Kalalo, J. J. J. (2018). Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, *7*(1), 38-46.

Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, *22*(1), 14-31.

Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 373-386.

Nurhayani, N. (2015). Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *3*(1), 93-107.

Rambey, G. (2016). Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 137-161.

Risal, M. C. (2018). Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, *5*(1), 74-86.

Sagita, A. (2017). Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Respublica*, *17*(1), 21-43.

Sianturi, P. R. (2020). Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Simbur Cahaya*, *27*(1), 19-42.

Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *3*(2), 63-75.

Sinaga, M. (2023). Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian Untuk Mengembalikan Kerugian Negara. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 165-176.

Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1), 287-304.